



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS PEJAGOAN**



Jalan Kenanga, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen, Kode Pos 54361,
Telepon (0287) 382178, Laman <https://puskesmaspejagoan.kebumenkab.go.id>,
Pos-el: puskesmasjagoan@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KIA-KB**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang- Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran2. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Undang – undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas7. Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran2. Kartu identitas: KTP/KK3. Kartu berobat (pasien lama)4. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)5. Membawa Buku KIA
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien.3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien.4. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan.5. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan6. Petugas memberi resep obat.7. Pasien dipersilakan mengantre obat di Apotek.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemeriksaan kehamilan jangka waktu pelayanan 30 menit2. Pemeriksaan ANC terpadu jangka waktu pelayanan 30 menit

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Poli IVA (Deteksi Dini Kanker Serviks) jangka waktu pelayanan 30 menit, 4. Pemasangan IUD jangka waktu pelayanan 30 menit 5. Lepas IUD jangka waktu pelayanan 30 menit 6. Pelayanan KB jangka waktu pelayanan 20 Menit 7. Pelayanan USG jangka waktu pelayanan 30Menit
5.	Biaya/Tarif	<p>Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suntik KB Rp. 20.000,- 2. Pasang Implan Rp. 35.000,- 3. Bongkar Implant Rp. 35.000,- 4. Pemasangan IUD Rp. 35.000,- 5. Bongkar IUD Rp. 25.000,- 6. Pelayanan IVA Rp. 15.000 7. Pelayanan USG Rp. 60.000,-
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE mengenai kesehatan kehamilan/pelayanan KB. 2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan. 3. Mendapatkan pemeriksaan bayi baru lahir. 4. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium 5. Mendapatkan surat keterangan calon pengantin 6. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. 7. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. 8. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan
7.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja periksa 2. Tempat tidur periksa 3. Meja Ginekologi 4. Lemari 5. IUD Kit 6. Alat Kontrasepsi 7. Implant Set 8. IVA kit 9. Lemari
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum S-1 Profesi Kedokteran 2. Bidan (Minimal D-3Kebidanan)
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas

10.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna layanan menyampaikan Pengaduan saran dan masukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran Puskesmas Pejagoan b. Instagram: puskesmaspejagonareal c. No Whatsapp di nomor 081325950636 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan kepada si pemberi aduan, saran masukan melalui Telepon , No Whatsapp atau e-mail yang bersangkutan
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 1 Orang 2. Bidan 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pasien mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 2. Jaminan Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah Petugas yang berkompeten
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Pasien sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya Mini Bulanan 2. Survei kepuasan pasien 3. Pelaporan Indikator Mutu

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA

PUSKESMAS PEJAGOAN

TIMBUL PRANOTO

8	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<ul style="list-style-type: none"> a. Meja periksa b. Tempat tidur periksa c. Meja Ginekologi d. Lemari e. IUD Kit f. Alat Kontrasepsi g. Implant Set h. Pap Smear i. Lemari
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum (S-1 Profesi Kedokteran) b. Bidan (Minimal D-3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1 Dokter 3 Bidan
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
12.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pasien

